



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 571/Pid.Sus/2023/PN SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Akbar Antoni Bin Bambang Suhaedi.
Tempat lahir	: Tangerang.
Umur/tanggal lahir	: 39 tahun / 17 September 1983.
Jenis kelamin	: laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Jln. Sukabakti II No. 109 Rt. 004 Rw 010 Kel. Sukasari Kec. Tangerang Kota Tangerang provinsi Banten/ Jln. Alternatif Cikuasa Atas kec. Grogol Kota Cilegon.
A g a m a	: Islam.
Pekerjaan	: Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Terdakwa ditahan oleh Penyidik dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 16 Mei 2023 ss/d tanggal 04 Juni 2023.
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak 05 Juni 2023 s/d tanggal 14 Juli 2023.
3. Diperpanjang pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 15 juli 2023 s/d tanggal 13 Agustus 2023.
4. Diperpanjang kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 14 Agustus 2023 s/d tanggal 12 september 2023.
5. Ditahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2023 s/d tanggal 01 Oktober 2023.
6. Ditahan oleh Majelis Hakim sejak tanggal 27 September 2023 s/d tanggal 26 Oktober 2023.
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 27 oktober 2023 s/d tanggal 25 Desember 2023.

Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum yaitu sdr. Herbet Marbun, S.H.,Dkk, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Langit Biru, berkantor di Jalan R.A kartini No. 36 Rt 002 Rw. 016 Kelurahan Muara Ciujung Timur Kecamatan

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangkasbitung Kabupaten Lebak Banten, Kantor Cabang Serang Perumahan Puri Serang Hijau blok H8 No. 17 Rt 04 Rw 13 Kel/kec. Cipocok Jaya Kota Serang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 04 Oktober 2023 Nomor 738/Pid.Sus/2023/PN SRG

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 571/Pid.Sus/2023/PN SRG tanggal 2 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 571/Pid.Sus/2023/PN SRG tanggal 2 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Akbar Antoni Bin Bambang Suhaedi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan terdakwa harus di jatuhkan hukuman sesuai dengan perbuatannya.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Akbar Antoni Bin Bambang Suhaedi dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara.
3. Barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus kertas warna coklat yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis ganja dan 4(empat) bungkus kertas warna putih yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat brutto keseluruhan \pm 15 (lima belas) gram netto 6,9212 gram setelah dilakukan pemeriksaan Lab sisa 6,1766 gram.
 - 1(satu) buah Handphone merek ITEL warna biru Simcard Tri No. 087886668067.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, dan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutananya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa Akbar Antoni Bin Bambang Suhaedi pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar jam 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 bertempat di dalam bengkel yang beralamat di Jln. Alternatif Cikuasa atas Kec. Grogol Kota Cilegon Provinsi Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -

- Pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Wib Edi Supardi (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke bengkel terdakwa radiator milik terdakwa kemudian terdakwa mengobrol dengan Sdr. Edi Supardi, sambil ngobrol, Edi Supardi menghisap naarkotika jenis ganja yang sudah di linting, kemudian terdakwa mengatakan "masih ada nggak gelanya (ganjanya), kalau ada ! Mau gua" Edi Supardi bertanya "ada mau berapa" terdakwa menjawab 2(dua) aja" terdakwa tidak menanyakan lagi untuk masalah harga karena terdakwa sering membeli Narkotika jenis ganjaa kepada Edi Supardi yang mana harga per paketnya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemeudian terdakwa diberikan sebanyak 2 (dua) paket, namun belum terdakwa bayarkan dan rencananya akan terdakwa bayarkan nanti setelah narkotika jenis ganja tersebut habis terjual.

Setelah menerima 2(dua) paket Narkotika jenis ganja yang di bungkus kertas warna coklat kemudian terdakwa pegang, setelah itu Edi Supardi pergi, setelah Edi Supardi pergi kemudian terdakwa langsung masuk ke kamar untuk memecah atau membetrak Narkotika jenis ganja tersebut yang awalnya dari 2(dua) bungkus kertas warna coklat yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja, kemudian terdakwa mengambil 1(satu) paket kemudian terdakwa ambil setengahnya untuk di pecah menjadi 4 (empat) bungkus kertas warna putih yang di dalamnya berisikan Narkotikaa jenis ganja, setelah selesai terdakwa masukkan lagi ke daam lemari baju di kamar terdakwa tersebut.

Sekitar pukul 21.00 Wib di dalam bengkel yang beralamat di Jln. Alternatif Cikuasa atas Kec. Grogol Kota Cilegon Provinsi Banten, terdakwa di

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hampiri oleh orang yang tidak terdakwa kenal yang mengaku dari pihak Kepolisian Polda Banten menangkap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan oleh Kepolisian di temukan barang bukti dari terdakwa berupa 2(dua) bungkus kertas warna coklat yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis ganja dan 4(empat) bungkus kertas warna putih yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat brutto keseluruhan \pm 15 (lima belas) gram dan 1 (satu) buah HP merek ITELL warna biru Simcard Tri No. 087886668067 kemudian terdakwa di interogasi dan terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari Sdr. Edi Supardi dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), namun belum terdakwa bayar yang rencananya akan terdakwa bayar setelah Narkotika jenis ganja tersebut habis terjual, kemudian terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Polda Banten untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menjadi perantara jual beli, menerima narkotika golongan I jenis ganja tidak ada ijin dari yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. PL5EF/VI/22023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 07 Juni 2023 terhadap barang bukti berupa :

Identifikasi sampel :

1. Jenis sampel : A : Bahan/daun | B : Bahan/daun |
2. Jumlah sampel : A : 2 Sampel | B : 4 sampel |
3. Berat Netto awal : A : Total Sampel A : 3,5595 gram.
B : Total Sampel B : 3,3617 gram
4. Berat netto Akhir : A. Total Sampel A : 3,2294 gram.
B : Total sampel B : 2,9472 gram
5. Ciri-ciri sampel : 1(satu) bungkus plastik bening di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan :
A : 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun.
B : 4(empat) bungkus kertas berisikan bahan/daun

Dengan kesimpulan :

1. A-1 – A-2 Bahan/daun dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 8 dan 9 diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
2. B-1 s/d B-4 Bahan/daun dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I No. Urut 8 dan 9 diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Atau

Kedua :

----- Bahwa terdakwa Akbar Antoni Bin Bambang Suhaedi pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar jam 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 bertempat di dalam bengkel yang beralamat di Jln. Alternatif Cikuasa atas Kec. Grogol Kota Cilegon Provinsi Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar Sekitar pukul 21.00 Wib di dalam bengkel yang beralamat di Jln. Alternatif Cikuasa atas Kec. Grogol Kota Cilegon Provinsi Banten, terdakwa di hampiri oleh orang yang tidak terdakwa kenal yang mengaku dari pihak Kepolisian Polda Banten menangkap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan oleh Kepolisian di temukan barang bukti dari terdakwa berupa 2(dua) bungkus kertas warna coklat yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis ganja dan 4(empat) bungkus kertas warna putih yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat brutto keseluruhan \pm 15 (lima belas) gram dan 1 (satu) buah HP merek ITEL warna biru Simcard Tri No. 087886668067 kemudian terdakwa di interogasi dan terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari Sdr. Edi Supardi dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), namun belum terdakwa bayar yang rencananya akan terdakwa bayar setelah Narkotika jenis ganja tersebut habis terjual, kemudian terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Polda Banten untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. PL5EF/VI/22023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 07 Juni 2023 terhadap barang bukti berupa :

Identifikasi sampel :

1. Jenis sampel : A : Bahan/daun | B : Bahan/daun |

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Jumlah sampel : A : 2 Sampel | B : 4 sampel |
3. Berat Netto awal : A : Total Sampel A : 3,5595 gram.
B : Total Sampel B : 3,3617 gram
4. Berat netto Akhir : A. Total Sampel A : 3,2294 gram.
B : Total sampel B : 2,9472 gram
5. Ciri-ciri sampel : 1(satu) bungkus plastik bening di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan :
A : 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun.
B : 4(empat) bungkus kertas berisikan bahan/daun

Dengan kesimpulan :

1. A-1 – A-2 Bahan/daun dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 8 dan 9 diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
2. B-1 s/d B-4 Bahan/daun dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 8 dan 9 diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- Bahwa terdakwa **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, tidak ada ijin dari yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Daniel Mantra M.K, SH. MH, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Anggota Polri Polda Banten, awalnya saksi bersama Tim mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat di percaya, adanya tindak pidana peredaran Narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa atas info tersebut kemudian saksi melakukan pencarian di sekitar Jln. Alteratif Cikuasa atas Kec. Grogol Kota Cilegon Provinsi Banten dan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di temukan lokasi sebagaimana laporan masyarakat tersebut yakni sebuah bengkel kendaraan bermotor;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar jam 21.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan diikuti proses penggeledahan dilokasi, dan temukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas warna coklat yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dan 4 (empat) bungkus kertas warna putih yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto seluruhnya \pm 15 gram yang di temukan di dalam kamar tepatnya di dalam almari baju dan 1 (satu) buah HP merek ITEL warna biru Simcard Tri No 087886668067.
- Bahwa kemudian saksi melakukan interogasi kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dari temannya yang bernama Edi Supardi dengan cara membeli, tetapi belum di bayar.
- Bahwa terdakwa membeli dan menyimpan, membawa narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang.

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Agung Prasetya Bin Adam, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Anggota Polri yang berdinasi di Ditnarkoba Polda Banten;
- Bahwa awalnya saksi bersama Tim mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat di percaya, adanya tindak pidana peredaran Narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa atas info tersebut kemudian saksi melakukan pencarian di sekitar Jln. Alteratif Cikuasa atas Kec. Grogol Kota Cilegon Provinsi Banten dan di temukan lokasi sebagaimana laporan masyarakat tersebut yakni sebuah bengkel kendaraan bermotor;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar jam 21.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan diikuti proses penggeledahan dilokasi, dan temukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas warna coklat yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dan 4 (empat) bungkus kertas warna putih yang di dalamnya

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto seluruhnya \pm 15 gram yang di temukan di dalam kamar tepatnya di dalam almari baju dan 1 (satu) buah HP merek ITEL warna biru Simcard Tri No 087886668067.

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dari temannya yang bernama Edi Supardi dengan cara membeli, tetapi belum di bayar.
- Bahwa terdakwa membeli dan menyimpan, membawa narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang.

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Edi Supardi Bin Nasrulen, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, karena Terdakwa yang menanyakan Narkotika jenis ganja dan katanya akan membayar kepada saksi untuk mengganti uang pembelian ganja tersebut tetapi belum menggantinya kepada saksi.
- Bahwa awalnya Pada bulan Mei 2023 ketika saksi memperbaiki mobil Betawi Alias Sam di Rest Area 68 dan menanyakan kepada Betawi Alias Sam di Rea Area 68 dan menanyakan kepada Betawi Alias Sam punya Ijo (ganja) gak ? saya ada uang 500 nih tolongin kalau ada ?". Betawi Alias Sam (DPO) menjawab punya saya habis kalau mau nanti tunggu ada punya teman di belakang mobilnya baru turun dari kapal ",
- Bahwa kemudin sekira satu jam saksi menunggu datang teman dari Betawi Alias Sam (DPO) saksi tidak mengenal dan mengetahui namanya, kemudian Betawi Alias Sam memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis ganja dan saksi memberikan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sam;
- Bahwa kemudian saksi pulang menjual Narkotika jenis ganja kepada terdakwa seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun belum di bayar juga sampaia sekarang dan sisa Narkotika jenis ganja tersebut saksi buat menjadi 5 (lima) paket kecil dan saksi bungkus menggunakan kertas coklat kemudian saksi buat lintingan menjadil 5 (lima) linting kertas warna putih yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis ganja untuk saksi gunakan sendiri.
- Pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023, sekira pukul 20.00 Wib di pinggir jalan tepatnya di Jln. Raya Merak RT. 2 RW 2 Kel. Mekarsari Kec.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulomerak Kota Cilegon Provinsi Banten, pada saat saksi ingin membeli es batu untuk pergi memancing di laut, tiba-tiba saksi diamankan atau di tangkap dan dilakukan penggeledahan di temukan narkotika jenis ganja di dalam tas milik saksi, kemudian saksi bersama barang bukti di bawa ke Polda Banten untuk di periksa lebih lanjut.

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Wib saksi Edi Supardi datang ke bengkel radiator milik Terdakwa kemudian terdakwa mengobrol dengan saksi Edi Supardi, saat itu saksi Edi sambil menghisap narkotika jenis ganja yang sudah di linting;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan "masih ada nggak gelena (ganjanya), kalau ada Mau gua" saksi Edi Supardi saat itu bertanya "ada mau berapa" dan Terdakwa menjawab 2 (dua) aja" dan Terdakwa tidak menanyakan lagi untuk masalah harga karena Terdakwa sudah beberapa kali membeli ganja kepada saksi Edi Supardi yang mana harga per pakatnya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),
- Bahwa kemudian terdakwa diberikan sebanyak 2 (dua) paket, namun belum Terdakwa bayarkan dan rencananya akan Terdakwa bayarkan nanti setelah narkotika jenis ganja tersebut habis terjual.
- Bahwa setelah menerima 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja yang di bungkus kertas warna coklat kemudian saksi Edi Supardi pergi dan setelah Edi Supardi pergi kemudian terdakwa langsung masuk ke kamar untuk memecah atau membetrak ganja tersebut yang awalnya dari 2 (dua) bungkus kertas warna coklat yang di dalamnya berisikan ganja;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket kemudian terdakwa ambil setengahnya untuk di pecah menjadi 4 (empat) bungkus kertas warna putih yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis ganja, setelah selesai terdakwa masukkan lagi ke dalam lemari baju di kamar terdakwa tersebut.
- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wib saat sedang di dalam bengkel Terdakwa di datangi oleh pihak Kepolisian Polda Banten menangkap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan di temukan 2 (dua) bungkus kertas warna coklat yang di dalamnya berisikan ganja dan 4 (empat) bungkus

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas warna putih yang di dalamnya berisikan ganja dan 1 (satu) buah HP merek ITELL warna biru Simcard Tri No. 087886668067;

- Bahwa terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari Sdr. Edi Supardi dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), namun belum terdakwa bayar yang rencananya akan terdakwa bayar setelah Narkotika jenis ganja tersebut habis terjual, kemudian terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Polda Banten untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

-Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual dan mengedarkan Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. PL.5EF/VI/2023 Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 03 Juni 2023. Dengan kesimpulan bahwa bahan/daun adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus kertas warna coklat yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis ganja dan 4 (empat) bungkus kertas warna putih yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat brutto keseluruhan \pm 15 (lima belas) gram.
- 1(satu) buah Handphone merek ITELL warna biru Simcard Tri No. 087886668067.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Wib, saksi Edi Supardi datang ke bengkel terdakwa radiator milik terdakwa kemudian terdakwa mengobrol dengan Sdr. Edi Supardi, sambil ngobrol, Edi Supardi menghisap narkotika jenis ganja yang sudah di linting, kemudian terdakwa mengatakan "masih ada nggak gelanya (ganjanya), kalau ada Mau gua";
- Bahwa saat itu saksi Edi Supardi bertanya "ada mau berapa" dan Terdakwa menjawab 2 (dua) aja" karena terdakwa sering membeli ganja kepada saksi Edi Supardi dengan harga per paketnya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan Terdakwa memesan 2 (dua) paket, namun belum

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bayarkan dan rencananya akan terdakwa bayarkan nanti setelah narkoba jenis ganja tersebut habis terjual.

- Bahwa setelah menerima 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja yang di bungkus kertas warna coklat kemudian saksi Edi Supardi pergi dan setelah Edi Supardi pergi kemudian terdakwa langsung masuk ke kamar untuk memecah atau membetrak ganja tersebut yang awalnya dari 2 (dua) bungkus kertas warna coklat yang di dalamnya berisikan ganja;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket kemudian terdakwa ambil setengahnya untuk di pecah menjadi 4 (empat) bungkus kertas warna putih yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis ganja, setelah selesai terdakwa masukkan lagi ke dalam lemari baju di kamar terdakwa tersebut.
- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wib saat sedang di dalam bengkel Terdakwa di datangi oleh pihak Kepolisian Polda Banten menangkap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan di temukan 2 (dua) bungkus kertas warna coklat yang di dalamnya berisikan ganja dan 4 (empat) bungkus kertas warna putih yang di dalamnya berisikan ganja dan 1 (satu) buah HP merek ITEL warna biru Simcard Tri No. 087886668067;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. PL5EF/VI/22023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 07 Juni 2023 terhadap barang bukti, didapat kesimpulan sebagai berikut :

1. A-1 – A-2 Bahan/daun dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 8 dan 9 diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.
 2. B-1 s/d B-4 Bahan/daun dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 8 dan 9 diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.
- Bahwa Terdakwa dalam hal membeli Narkotika bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum yang dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana menurut UU Narkotika, dimana fakta di persidangan menunjukkan Terdakwa yang Bernama Akbar Antoni Bin Bambang Suhaedi, dengan identitas sebagaimana telah tersebut nyata berkualitas sebagai orang perseorangan yang menjadi atau sebagai pendukung hak dan kewajiban, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal dakwaan Penuntut Umum, apakah pertimbangan unsur tersebut telah terpenuhi dengan adanya keterkaitan perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur tentang pengertian dan penggunaan Narkotika Golongan I sebagai berikut:

- a. Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- c. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat disalurkan dan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 8 ayat (2) *juncto* Pasal 41 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas nyata Narkotika Golongan I tidak dapat dikonsumsi untuk alasan apapun termasuk di dalamnya untuk alasan kesehatan atau terapi, Narkotika Golongan I hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan dan menurut Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan narkotika dan diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, menyebutkan dalam bahwa Narkotika Golongan I diantaranya Opium mentah, Tanaman Koka, daun Koka, Kokain mentah, heroina, mentamfetamina, dan tanaman Ganja (tersebut dalam angka 8)

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan Saksi dengan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan bukti surat dan barang bukti maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam hal membeli Narkotika bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa dari fakta di atas menunjukkan benar Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I berupa Ganja;

Menimbang, bahwa fakta selanjutnya di persidangan juga menunjukkan Terdakwa bukan pihak yang memiliki keahlian untuk membeli dan menguasai Narkotika Golongan I berupa Ganja untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dengan demikian nyata perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melanggar hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembenar yang

dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tersebut dan patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam pembelaannya juga menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, sehingga Majelis akan mempertimbangkan sebagai suatu keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap Terdakwa, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, sehingga menurut Majelis pidana yang akan dijatuhkan ini sudah layak, tepat dan adil dan berdaya guna untuk menjaga ketertiban di masyarakat pada umumnya serta dapat menjadikan Terdakwa menyadari kemudian memperbaiki kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena rumusan ancaman pidana dalam Pasal Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumulatif yakni pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi denda, dan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas warna coklat yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis ganja dan 4(empat) bungkus kertas warna putih yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat brutto keseluruhan ± 15 (lima belas) gram netto 6,9212 gram setelah dilakukan pemeriksaan Lab sisa 6,1766 gram. merupakan Narkotika yang penguasaan dan penggunaannya wajib dengan izin pihak yang berwenang, dan terbukti Terdakwa tidak dapat membuktikannya sehingga merupakan barang yang terlarang, sehingga terhadap barang bukti tersebut wajib di musnahkan, sementara terkait

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek ITTEL warna biru Simcard Tri No. 087886668067, yang merupakan sarana komunikasi untuk membeli Narkotika dan memiliki nilai ekonomis, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan lainnya yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Akbar Antoni Bin Bambang Suhaedi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan 1 jenis Ganja, sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus kertas warna coklat yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis ganja dan 4(empat) bungkus kertas warna putih yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat brutto keseluruhan \pm 15

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima belas) gram netto 6,9212 gram setelah dilakukan pemeriksaan Lab sisa 6,1766 gram. Dimusnahkan;

- 1(satu) buah Handphone merek ITEL warna biru Simcard Tri No. 087886668067, Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, oleh kami, Ali Murdiat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dessy Darmayanti, S.H., M.H., Riyanti Desiwati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fuji Nurheni, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Pujiyati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dessy Darmayanti, S.H., M.H.

Ali Murdiat, S.H., M.H.

Riyanti Desiwati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fuji Nurheni, SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)